



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 5 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa "dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden", Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI)
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
5. Aliansi Petani Indonesia (API)
6. Solidaritas Perempuan (SP)
7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
10. Amin Abdullah
11. Mukmin
12. Fauziah
13. Baiq Farihun
14. Budiman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Maret 2018, Pukul 13.30 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Henry David Oliver
2. Priadi
3. Ibrahim Sumantri

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER

Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia. Dan selamat siang juga kepada hadirin dan juga prinsipal yang kami wakikan.

Perkenalkan nama saya Henry David Oliver, Kuasa Hukum dari Organisasi Indonesia Human Rights Committee for Social Justice. Saya persilakan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Priadi, Kuasa Hukum dari para prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM SUMANTRI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Nama saya Ibrahim Sumantri, Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima Permohonan Saudara yang sudah diregistrasi dengan nomor sebagaimana tadi sudah disampaikan, Nomor 13/PUU-XVI/2018 dan ini cukup lumayan tebal, 36 halaman dengan tanda tangannya.

Saya persilakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan Saudara, mungkin tidak perlu dibaca seluruhnya, tapi apa poin-poin yang hendak disampaikan. Karena ini sidang terbuka, supaya publik tahu apa sesungguhnya yang menjadi persoalan. Jadi, tidak perlu dibaca semua, kami sudah membacanya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akan membawakan ... apa ... memaparkan alasan-alasannya dan akan ditambahkan oleh pada rekan-rekan saya. Dan seperti petunjuk Majelis ... apa ... Yang Mulia, saya akan mempersingkat saja.

Pada dasarnya, kami melakukan gugatan undang-undang ... apa ... Permohonan Judicial Review Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional ini adalah dikarenakan ada beberapa hal, yaitu dalam pasal ... kami menguji Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ini dikarenakan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dikarenakan pada intinya, Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional dikatakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional, menteri berkonsultasi dengan DPR, dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara mandat dalam Undang-Undang Pasal 11 ayat (2) Tahun 1945 pada pokoknya bahwa perjanjian internasional yang menyangkut mengenai hajat hidup orang banyak dan menyangkut kepentingan umum, itu harus dengan persetujuan DPR, sehingga kami menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional, yaitu dengan frasa *berkonsultasi* itu telah mereduksi makna dari ... apa ... frasa *persetujuan dengan DPR* sebagaimana yang tertera dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, saya persilakan teman saya untuk melanjutkannya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

Berikutnya, kita juga memohonkan tentang Pasal 9 ayat (2) undang-undang a quo ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sepanjang frasa *dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*, itu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sama dengan yang tadi bahwa kata *pengesahan* di dalam pasal tersebut itu telah mereduksi kata *persetujuan* sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi.

Berikutnya juga, Pasal 10 undang-undang a quo, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, itu kita memaknai adanya pembatasan. Sementara di Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), itu sebenarnya pembatasannya itu adalah sejauh dia telah mempunyai dampak begitu besar kepada masyarakat dengan batasan-batasan sebagaimana dimaksud oleh konstitusi.

Jadi, kita menyatakan Pasal 10 undang-undang a quo itu bertentangan dengan konstitusi sepanjang apabila diartikan

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, hanya terbatas pada masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Terus, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Berikutnya, kedaulatan dan hak berdaulat negara. Berikutnya, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Terus, pembentukan kaidah hukum baru serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Menurut kami, para prinsipal, banyak hal, banyak perjanjian internasional yang memengaruhi bangsa ini di luar hal yang termaktub di dalam Pasal 10 undang-undang a quo.

Ya, berikutnya (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER

Saya, Pak. Butir yang keempat, Majelis.

Dikarenakan Pasal 10 dan Pasal 11 itu merupakan mutatis mutandis dan satu kesatuan, maka kami beranggapan bahwa apabila Pasal 10 undang-undang a quo bertentangan dengan konstitusi, maka kami mendalilkan ... mendalilkan bahwa Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo pun bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan berdasarkan hal tersebut, maka kami dalam Permohonan Judicial Review ini mengajukan ... memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan, menyatakan bahwa undang-undang ... bahwa Pasal 2 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 9 ayat (2) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Kemudian Pasal 10 undang-undang a quo sepanjang frasa *menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dibatasi atau limitasi hanya pada masalah:*

a. *Politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara.*

b. *Kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia.*

c. *Kedaulatan atau hak berdaulat negara.*

d. *Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.*

e. *Pembentukan kaidah hukum baru.*

f. *Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*

Kemudian, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... undang-undang a quo itu disebabkan satu kesatuan dengan Pasal 10 undang-undang a quo mutatis mutandis. Oleh karena itu, kami memohonkan hal yang sama. Terima kasih, Majelis.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku oleh Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi setelah Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Bisa berupa klarifikasi, bisa juga berupa tambahan mungkin yang diperlukan yang pada akhirnya tentu akan dikembalikan kepada Saudara.

Sebelum saya memberikan kesempatan pada Yang Mulia yang lain, saya ingin memulai memberikan nasihat ini dengan terlebih dahulu melihat ... kalau secara sistematis sudah ... sudah benar Permohonan ini. Cuma di bagian Kewenangan misalnya, di bagian Kewenangan itu sudah benar juga disampaikan Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebaiknya, di bagian akhir mungkin ditegaskan bahwa Permohonan ini adalah menguji undang-undang, dalam hal ini undang-undang ini, sehingga Mahkamah berwenang. Begitu, kan? Itu bagian Kewenangan.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, ini ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama begini. Kan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di situ ada dua hal yang penting diperhatikan. Siapa yang bisa menjadi Pemohon itu adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini. Begitu, kan? Nah, siapa mereka itu? Itu bisa perseorangan warga negara Indonesia, di dalamnya termasuk sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Yang kedua, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara.

Nah, kalau dilihat Permohonan ini, itu ada dua ... apa ... ada kualifikasi Pemohon yang berbeda. Yang satu, nah ini yang belum ini, apakah ada badan hukum atau apa, gitu kan? Ataukah sekadar organisasi yang tidak berbadan hukum, misalnya. Yang kedua, perorangan. Tentu uraian tentang hak konstitusionalnya berbeda-beda, mana anggapan yang dirugikan tentang hak konstitusional itu?

Misalnya ini Pemohon I Indonesian for Global Justice, supaya dia mempunyai kepentingan dengan Permohonan ini, paling tidak menurut kebiasaan yang sudah menjadi praktik di Mahkamah Konstitusi, misalnya di dalam AD/ART dari Pemohon ini dijelaskan ada hal-hal yang berkaitan dengan materi permohonan yang dimohonkan pengujian. Misalnya kegiatannya apa? Tujuannya apa? Dan kemudian siapa yang berhak mewakili organisasi ini untuk hadir di pengadilan misalnya? Dalam konteks judicial review sekarang ini umpunya. Itu harus jelas.

Jadi pertama, harus diterangkan dulu apa kerugian yang di ... apa ... tidak perlu membuktikan, tapi cukup dibuat penjelasan yang menurut penalaran bahwa hak konstitusional dari Pemohon ini

dirugikan. Itu yang belum tampak dalam Permohonan ini, baik dalam kualifikasi sebagai entah apa organisasi atau badan hukumkah ini misalnya? Aliansi Petani misalnya, Yayasan Bina Desa Sadajiwa atau Bina Desa, ini sebenarnya kan dulu sudah beberapa kali mengajukan permohonan ke sini. Tapi harusnya sudah tahu, harusnya menjelaskan bagaimana kerugian hak konstitusionalnya itu. Dijelaskan dulu ya, bagaimana logikanya? Mengapa ada kerugian hak konstitusional? Dan karena itu, dia mengajukan Permohonan ini.

Itu menjadi penting. Karena kalau legal standingnya tidak diterima, tentu Mahkamah tidak akan memeriksa Pokok Permohonan, itu yang pertama harus ditegaskan. Jadi ini bukan sekadar performa, melainkan harus dijelaskan. Walaupun Saudara tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan, tapi menjelaskan, mengapa Saudara menganggap ada kerugian hak konstitusional di situ? Dan masing-masing Pemohon ini mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda, setidaknya dua kelompok besar tadi. Apakah ini ada berbadan hukum atau bagaimana begitu?

Sebab nanti, misalnya kalau yang badan hukum, itu kan tadi saya sudah menjelaskan dua hal itu. Pertama, harus ada ditunjukkan misalnya maksud dari badan hukum ini, atau tujuan dari kegiatannya, atau kegiatan yang sudah dilakukan yang ada sangkut-pautnya dengan Permohonan ini, yang dimohonkan pengujian ini. Dan kemudian yang kedua, siapa yang berhak bertindak untuk itu? Nanti khawatir datang pula orang lain yang mengaku berhak bertindak untuk mengatasnamakan kelompok ini, akan repot nanti. Nah, itu harus jelas. Dan itu tentu hanya bisa dibuktikan lewat anggaran dasar, atau anggaran rumah tangganya, atau misalnya akta pendirian. Kalau misalnya itu sudah dibuatkan aktanya itu, siapa yang berhak itu.

Nah, yang perorangan beda lagi. Kalau perorangan warga negara Indonesia itu kan, ya, hak-haknya bisa Saudara identifikasi secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan segala turunannya. Ada kesamaan tentang kemungkinan kesamaan kerugian hak konstitusional, tapi bisa juga ada perbedaan. Misalnya, kalau badan hukum kan, saya sering mencontohkan, kan tidak ada hak di situ untuk menganut keyakinan, misalnya kan. Bagaimana? Masa ada badan hukum yang berkeyakinan? Pasti ada hal yang benar, tapi hak atas kepastian hukum, baik badan hukum maupun perorangan sama, kan? Nah, itu, itu yang membedakan dua hal itu. Itu mesti jelas di dalam uraian tentang legal standing.

Kemudian, yang kedua. Nah, ini persoalan, ya kalau ... apa namanya ... argumentasi dari Permohonan, tentu saya tidak ... kami tidak bisa mencampuri itu karena itu adalah tergantung kepada kemampuan Saudara di dalam mengelaborasi mengapa itu dianggap sebagai bertentangan? Tetapi itu harus dibuktikan. Justru poinnya di situ. Setelah Saudara melewati tahapan penjelasan mengenai legal

standing dan misalnya legal standingnya diterima, fase berikutnya adalah membuktikan dalil Permohonan Saudara, mengapa ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu, ya tentu segala macam alat bukti dan argumentasi Saudara dalam menarasikan argumentasi, itu harus jelas dan harus tegas. Ya walaupun nanti itu kan, akan kemudian bisa dilanjutkan dengan pembuktian selanjutnya kalau ini misalnya akan berlanjut kepada persidangan ... pemeriksaan persidangan.

Nah, tapi khusus dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Di dalam halaman 30, pada angka 32 itu, itu Saudara menulis bahwa perjanjian internasional memorandum saling pengertian antara ... MoU itu bukan perjanjian internasional. Coba, coba dicari rujukan, MoU itu bukan perjanjian internasional. Maka term-term yang digunakan pun bukan ... bukan terminologi perjanjian internasional. Misalnya, kalau salah satu contohnya misalnya, kalau dalam perjanjian internasional pasti dipakai kata, misalnya enter into force. Biasanya kalau dalam MoU akan digunakan come into effect. Itu karena memang akibat hukumnya berbeda dan ini memang bukan perjanjian internasional. Coba kalau Saudara lihat misalnya menggunakan sebagai pedoman Konvensi Wina Tahun 1969 yang Saudara singgung dalam permohonan ini, itu tidak termasuk dalam pengertian perjanjian internasional, begitu. Dan di dalam perjanjian internasional pun memang pada dasarnya, kualifikasinya memang sudah dibuat. Ada dua kualifikasi besar kan, yang penting dan yang tidak begitu penting, kira-kira begitulah. Nah, cuma kriteria penting dan tidak begitu penting itu kan yang memerlukan persoalan dan itu salah satu yang menjadi justru poin dari Saudara dalam mengajukan permohonan ini. Kalau bagian yang itunya, kami tidak akan mencampuri.

Nah, kemudian yang terakhir, yang mau saya sampaikan itu di bagian Petitum Saudara di halaman 34. Misalnya Petitum, salah satu saya sebut misalnya, Petitum 3.2 ini. Saudara kan menyatakan menginginkan Pasal 9 ayat (2), ini ya, Pasal 9 ayat (2) itu frasa *dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*. Yang di depan menyatakan bertentangan dulu.

Nah, kalau begitu, kalau ini misalnya Permohonan dikabulkan, ya, belum tentu ya. Tapi kalau Permohonan dikabulkan, berarti apa dong yang dipakai pengesahan itu? Akan terjadi kekosongan hukum, kan? Nah, itu perlu Saudara alami lebih jauh tanpa kami bermaksud mencampuri argumentasi Saudara, tetapi kan itu satu akibat hukum yang logis yang akan terjadi kalau misalnya Permohonan ini dikabulkan. Paling tidakantisipasi itu harus sudah ada di dalam posita Saudara yang kemudian dituangkan di dalam petitum sebagai satu alternatif umpamanya. Ya, kalau begitu kan, orang tidak lalu ... bagaimana? Bentuk hukum dari pengikatan kita ... apa ... concern to be bound by a

treaty itu ... sepakat untuk terikat dengan perjanjian internasional itu lalu apa? Kalau ini Saudara nyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Nah, itu hal yang penting, Saudara. Itu juga di dalam beberapa poin dari Petikum yang lain, ya, saya kira logika yang sama, itu Saudara bisa tambahkan dengan soal itu. Tapi sebelum itu, ini ada satu Kuasa yang Dipo Suryo Wijoyo itu memang sudah tidak ikut, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Sudah tidak ikut, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu. Dari saya itu dulu. Mungkin dari Prof. Saldi? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ini hanya melengkapi saja dari beberapa saran yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi. Pertama, ini memang tebal, ya, 36 halaman. Tapi setelah saya hitung-hitung, untuk identitas para pihak saja 4 halaman. Kemudian untuk menjelaskan Legal Standing itu 13 atau 14 halaman. Pendahuluan saja 4 sampai 5 halaman. Lalu Petikumnya 2 sampai 3 halaman. Nah, yang agak terbatas itu memang argumentasi untuk menjelaskan. Padahal pasal yang diuji ada 4 semuanya, Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1).

Nah, mungkin ini dipikirkan juga, bagaimana mempertajam alasan-alasan mengajukan Permohonan, itu yang pertama.

Yang kedua, walaupun ini ... apa namanya ... tidak terlalu penting, tapi lebih baik juga kalau di perihal itu disebutkan pasal yang diujinya. Jadi, kita begitu baca sudah lihat, ya, Permohonan Uji Materiil Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kelihatan dari sejak awalnya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, sebetulnya semakin banyak ... apa ... Pemohon, itu memang kesulitan yang ditemui adalah semakin banyak menjelaskan legal standing. Kalau firm sebetulnya, cukup mengajukan 2 atau 3 saja, ini kalau mau. Karena apa? Karena ini kan, sifatnya erga omnes. Kalau misalnya nanti dikabulkan, ya sudah berlaku untuk semua, kan? Jadi, semakin banyak memiliki prinsipal, tanggung jawab menjelaskan legal standing itu akan menjadi semakin besar. Tadi disebutkan oleh Ketua Panel, misalnya Serikat Petani Indonesia, di sini kan diwakili oleh Henry

Saragih ini. Apakah di dalam akta pendiriannya itu memang hanya ketua saja yang kalau berhadapan dengan soal-soal hukum? Jangan-jangan ada pihak lain juga, sekretaris misalnya. Nah, itu kan harus dicantumkan juga untuk hal-hal seperti itu.

Jadi, yang begini-begini menurut kami mungkin bisa dipikirkan kembali tanpa bermaksud ... apa namanya ... bahwa ini harus dikurangi, tapi mohon dipikirkan kembali, begitu. Karena apa? Karena nanti kami Majelis, pertama yang akan diperiksa legal standing itu. Kalau tidak, nanti pelan-pelan kan, satu-satu akan kita keluarkan dari ... apa ... dari posisi sebagai Pemohon, akan dijelaskan ini tidak memenuhi syarat legal standing. Bisa-bisa jadinya pada akhirnya yang menjadi Pemohon itu terbatas dari sejumlah yang disebutkan di sini. Jadi, ini ada 14 gabungan organisasi dan Pemohon ... dan perseorangan. Itu yang ketiga.

Yang keempat, dari penjelasan Legal Standing itu sebetulnya, ini dicatat dengan baik oleh kami di sini. Bahwa penjelasan terhadap kerugian konstitusional, itu yang perlu ditajamkan. Misalnya, mengambil salah satu saja ... apa ... mengambil salah satu contoh. Solidaritas Perempuan misalnya, kira-kira kerugian konstitusionalnya di luar bingkai umum yang digunakan oleh Para Pemohon bahwa tidak ada ruang untuk berpartisipasi, misalnya. Apalagi yang bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa memang Pemohon itu memiliki legal standing. Jadi, harus dijelaskan. Apalagi kalau penjelasan itu disertakan dengan bukti-bukti kerugian atau potensial merugikan organisasi yang bersangkutan. Nah, itu jauh lebih tajam lagi untuk menjelaskan legal standing-nya. Nah, itu soal ... apa ... soal Legal Standing.

Yang berikut, saya punya catatan yang sama dengan Ketua Panel tadi, menyangkut halaman 30 itu karena saya catat juga. Walaupun dari asumsi Pemohon bahwa MoU itu adalah perjanjian internasional, tapi kemudian seolah-olah Pemohon mementahkan kembali, padahal bidang kesepakatannya masuk ke dalam substansi Pasal 10, yakni Perjanjian yang berkenaan dengan pertahanan. Nah, kalau begitu kan dengan sederhana, kami, Majelis bisa melihat yang Anda persoalkan ini sebetulnya bukan soal konstitusionalitas, tetapi soal praktik. Nah, begitu.

Coba dilihat lagi. Tadi catatan dari Ketua Panel, "Ini tidak terkategori kepada perjanjian internasional MoU itu." Nah, walaupun itu terkategori menurut ... apa ... menurut Pemohon, tapi di penjelasan berikutnya seolah-olah menegaskan kepada kami, ini bukan soal norma, soal praktik karena luas lingkungannya itu ada di Pasal 10 menurut Saudara. Nah, terjadi penyimpangan dalam praktik. Nah, itu kan soal praktik, bukan soal norma.

Yang perlu dielaborasi juga, menurut kami adalah coba dilihat di halaman 27. Soal-soal yang terkait dengan Pasal 9 ayat (2), ini kan ada

2 kata yang dipersoalkan di situ, soal *pengesahan* mereduksi kata *persetujuan*, lalu dielaborasi di bawahnya itu kemudian ti ... belum mencerminkan 2 soal yang diperdebatkan di situ, mungkin itu bisa dipertajam lagi atau ditambah lagi, terkait dengan argumentasi Saudara itu.

Dan itu, kami minta 4 pasal itu, kalau bisa lebih elaboratif lagi. Misalnya, Pemohon sama sekali belum menyinggung ... pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi di sini, Putusan 33/PUU-IX/2011 tentang ... apa namanya ... Charter ASEAN itu. Nah, itu mungkin bisa dibantu untuk menambah elaborasi di alasan-alasan atau posita mengajukan permohonan itu. Jadi kan, sebagian soal perjanjian itu kan sudah dijelaskan dalam Permohonan ini. Nah, beberapanya mungkin bisa diambil untuk membantu Saudara menjelaskan bahwa ini tidak benar lho, pasal ini tidak benar dalam praktiknya begini, pasal ini tidak benar, 4 itu. Nah, bisa dibantu karena sudah ada jejaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya di Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011. Nah, bisa dibaca lagi di situ.

Dan yang terakhir, kami selalu mengingatkan. Kalau sebuah pasal dikatakan inkonstitusional, lalu kemudian menimbulkan kekosongan hukum, itu kan kita mencari kepastian hukum, tetapi menciptakan ketidakpastian baru. Nah, yang kayak-kayak begitu harus dipertimbangkan juga dengan baik. Makanya, banyak Pemohon itu meminta ditafsirkan. Jadi bu ... frasa ini dianggap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai begini. Jadi, tidak menimbulkan kekosongan hukum. Kalau menimbulkan kekosongan hukum, kita kan juga harus berpikir-pikir untuk soal-soal yang begitu.

Nah, itu beberapa hal saran kami yang mungkin bisa dipikirkan kembali oleh Pemohon, Kuasa Pemohon terkait dengan Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Panel.

Saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Pertama, ini Surat Kuasa dan Daftar Bukti cukup tebal ya, ini suatu ikhtiar tentu yang sudah disiapkan secara administratifnya atau bahan-bahannya, ya.

Nah, yang kedua. Bahwa dari Surat Kuasa, bukti inilah maksudnya digambarkan di dalam Permohonan yang terkait, ada 4 pasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ya? Ini ada 4 pasal ya?

Nah, kemudian Pemohon ini dalam kualifikasi badan hukum ada 9, dalam kualifikasi perorangan ada 5, ya? Nah, terkait hal ini, supaya nanti dipertajam lagi di bagian Kewenangan Mahkamah misalnya ya, ini yang diuraikan, ya, masih normatifnya, ya. Sedangkan kita tahu persis yang diuji di sini adalah norma undang-undang, Undang-Undang Perjanjian Internasional. Ini yang paling penting itulah diuraikan bahwa yang diuji pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, sehingga ini masuk dalam ranah kewenangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, itu diuraikan begitu, ya. Ini baru ... apa ... normatifnya.

Kemudian terge ... terkait legal standing-nya, nah, ini titik berat Pemohon perorangan ini terlebih dahulu harus dijelaskan. Apa hubungannya Para Pemohon perorangan yang mendalilkan sebagai misalnya petani garam dengan Undang-Undang Perjanjian Nasional? Di mana letak kerugian konstitusional? Tadi disampaikan oleh Prof. Saldi yang diderita Pemohon.

Kemudian pada ratifikasi perjanjian nasional mana yang merugikan Para Pemohon kalau memang ada ... apa ... implementasi? Meskipun ya, dari ratifikasi itu yang merugikan ... apa ... Pemohon. Ada fakta-fakta yang disampaikan, misalnya ya. Kemudian keterkaitan Pemohon kalau ini dikabulkan, maka kerugian yang diderita itu dapat dipulihkan kembali, ya.

Untuk yang Pemohon berbentuk badan hukum. Ini ya nanti mungkin diuraikan ya, tidak perlu dijawab di sini. Apakah Para Pemohon yang LSM ini sedang melakukan advokasi dan pendampingan kepada Para Pemohon dalam konteks perdagangan garam tadi itu misalnya. Atau ada konteks lebih luas lagi bahwa prosedur ratifikasi perjanjian internasional itu bermasalah, misalnya.

Nah, kemudian terkait dalil Pokok Perkara. Ini yang banyak digunakan dasar pengujian itu Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, sementara kerugian hak-hak konstitusional yang dihubungkan dengan kerugian yang diderita itu, ini masih sangat ... apa ... simpel sekali, ya. Maksudnya di sinilah ya digambarkan adanya perlindungan warga negara dan elaborasi di dalam permohonan itu, di sini digambarkannya.

Kemudian ada sedikit ini, mungkin sebetulnya ... mungkin sangat teknis, mungkin hanya salah saja. Ketika di sini disebutkan adanya frasa *hanya terbatas pada*. Nah, kalau dilihat rangkaian berikutnya, apakah ini ada kata *tidak* yang mungkin sebelumnya itu? Yang tidak hanya *terbatas pada* mungkin, tapi silakan saja ini maksud. Karena mungkin saya membacanya baru selintas, mungkin ... apa ... belum utuh saya membacanya. Tapi menangkap dari rangkaian itu, ya ada kata yang hilang di sini. Sehingga menjadi tidak jelas yang saya tangkap dari konstitusional bersyarat. Di sini dikatakan meminta konstitusional bersyarat, ya.

Ya, terakhir tentang ... apa ... pola Petikum itu. nanti dilihat saja nanti di website kita, ya. Jadi mungkin bisa lebih diringkaskan karena sekarang cukup kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai ketentuan mengikat, itu dalam satu ... apa ... ketentuan saja ... dalam satu bait saja, ya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah. Memang sebelum ini dipisah, begitu ya. Tapi, sekarang sudah di ... apa ... anu bahwa itu tidak perlu dipisah, ya.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, mudah-mudahan sudah dicatat, Saudara ya.

Tapi begini ya, berkaitan dengan Surat Kuasa tadi saya ingin menyampaikan. Itu di Surat Kuasa di belakang juga nanti bersamaan dengan perbaikan permohonan. Itu perlu juga dicantumkan, misalnya pemberi kuasa. Kalau yang sekadar ketua tanpa menunjuk misalnya, dasar hukum kapan dia boleh bertindak untuk memberikan kuasa. Itu kan nanti bisa dipersoalkan Surat Kuasanya.

Ada beberapa yang sudah ada dasar hukumnya, saya lihat tadi. Nanti tolong dicek lagi semua, ya, itu Surat Kuasa itu ketika dia memberikan kuasa. Nanti orang memberikan kuasa tidak mempunyai hak untuk memberi kuasa, kan jadi persoalan. Itu di belakang tolong disampaikan.

Kemudian yang kedua, yang penting. Tadi memang benar disampaikan oleh Hakim Anggota Yang Mulia Prof. Saldi. Sebenarnya ... ini secara substansi, kami tidak akan mencampuri lebih dalam. Tapi kalau pembuktian mengenai soal pertentangan itu kan, Saudara itu kan ini arah kombinasi antara paling tidak doktrin-doktrin hukum tata negara dan doktrin hukum internasional. Kan itu yang harus tampak ketika Anda mau mendalilkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar khususnya.

Karena bagaimana pun karena ini kan, salah satu yang Saudara jadikan dasar misalnya dalam Permohonan Pengujian ini Konvensi Wina Tahun 1969, walaupun kita belum beratifikasi lho itu. Tapi karena itu adalah merupakan dokumentasi hukum kebiasaan internasional, sehingga dia berdasarkan Pasal 36 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional, itu memang dianggap sebagai sumber hukum internasional dan kita bisa merujuk ke situ. Tetapi persoalannya adalah mengenai soal ratifikasi Perjanjian Konvensi Wina tidak mengatakan apa-apa. Karena itu memang diserahkan kepada praktik masing-masing negara dan kita mengenal ada beberapa model ratifikasi, kan? Ada yang dominan legislatif, ada yang dominan eksekutif, ada sistem campuran. Ada ... ada yang sistem ratifikasi oleh eksekutif, ada yang oleh legislatif, ada yang sistem campuran. Nah, yang campuran dominan legislatif, campuran dominan eksekutif. Dan itu hukum

internasional tidak mempe ... tidak menegaskan, itu diserahkan kepada hukum nasional masing-masing.

Nah, persoalan sekarang bagi Saudara adalah ketika hendak membuktikan itu ada persoalan inkonstitusionalitas, kan Anda harus meramu argumen itu dari sisi hukum tata negara dan konteksnya dalam hukum internasional. Itu ... itu yang jadi soal yang substansi, ya? Kami tidak akan mencampuri lebih dalam dari itu, nanti kami yang membuatkan permohonan jadinya kalau kita terlalu dalam soal itu, kan gitu. Nah, itu tolong diperhatikan.

Oleh sebab tadi itu, memang itu yang disinggung Prof. Saldi tadi. Justru di situ setelah Saudara lolos dari pintu legal standing, persoalannya nanti bagaimana Anda akan meyakinkan kami dengan argumentasi yang Saudara sampaikan dengan ... mengenai pertentangan ini dengan konstitusi, gitu, ya. Walaupun kita tidak menganut paham monis dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, dimana kalau kita bisa membuktikan bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional langsung misalnya, suatu undang-undang bisa dikatakan bertentangan atau di ... dinyatakan void, itu seperti yang dianut di beberapa negara Eropa daratan misalnya. Tetapi, kan konteksnya tetap harus jelas. Karena norma pengujiannya, Anda menggunakan konstitusi, kan begitu? Nah, ketika suatu perjanjian internasional itu di ... me ... apa namanya ... dinormakan dalam hukum nasional atau ada proses implementing legislation-nya, di situlah kesempatan Saudara untuk membangun argumentasi, mengapa ini terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dalam konteks ini adalah bahwa dalam perjanjian internasional itu. Ini kan yang mengatur tentang bagaimana membuat perjanjian internasional. Bukan perjanjian internasionalnya sendiri yang kita uji, kan? Tetapi, ketentuan yang mengatur tentang itu, yang notabene oleh Konvensi Wina Tahun 1969 memang diserahkan kepada hukum nasional masing-masing.

Nah, sekarang Anda mesti berangkat dari situ, lalu membangun inkonstitusionalitasnya. Setelah menjadi urusan domestik itu, bagaimana? Mengapa dianggap bertentangan dengan Pasal 11? Nah, tentu di situ yang saya bilang harus ada argumentasi kombinasi tadi.

Ya, itu silakan dipikirkan nanti. Sekali lagi, kami tidak akan mencampuri itu terlalu jauh karena sudah masuk kepada substansi permohonan yang Saudara inikan. Demikian dulu, ya.

Ya, ini tidak memerlukan tanggapan. Tetapi, kalau ... apa ... ada hal yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Dan itu menjadi perbaikan ... bahan bagi kami untuk memasukkan perbaikan nanti ke (...)

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Majelis. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, nanti Saudara Perbaikan Permohonan itu kami tunggu 14 hari sejak hari ini, sejak sidang pertama ini. Dan itu jatuhnya adalah pada tanggal 19 Maret ... 19 Maret 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya.

Sekali lagi, Perbaikan Permohonan harus sudah kami terima paling lambat 19 Maret 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya. Jadi, kalau sampai dengan saat dan jam itu ... pada tanggal dan jam itu kami belum menerima Perbaikan Permohonan, maka Permohonan ini yang akan kami laporkan kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk sembilan Hakim Konstitusi itu.

Jadi, itulah catatan yang kami sampaikan. Jelas, ya?

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan hari ini saya nyatakan selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 5 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.